

Cabang Kejaksan Negeri Kota Semarang



Jl. Usman Jannatin No. 2, Tj. Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah 50174

085179853438

<https://cabjari-kotasemarangdipelabuhansemarang.kejakaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah / Cabang

Pelayanan Hukum Gratis

Kejaksaan Negeri Kota Semarang

No. SK : KEP-06/ M.3.10.7/Cr.5/08/2024

Persyaratan

1. Pemohon adalah Lembaga / Instansi / Masyarakat di Wilayah Kecamatan Semarang Utara;
2. Menyampaikan data identitas diri secara lisan
3. Menyampaikan pertanyaan (Permasalahan Hukum) secara lisan kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan hadir langsung di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Kota Semarang di Pelabuhan Semarang atau secara elektronik melalui telpon seluler maupun whatsapp call.
4. Pemohon adalah Lembaga / Instansi / Masyarakat di Wilayah Kecamatan Semarang Utara;
5. Menyampaikan copy/foto data identitas diri;
6. Menyampaikan pertanyaan (permasalahan hukum) secara tertulis melalui PTSP Cabang Kejaksaan Negeri Kota Semarang di Pelabuhan Semarang, atau menyampaikan secara tertulis melalui sarana elektronik atau chat whatsapp kepada JPN atau melalui halojpn.id

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Cabang Kejaksaaan Negeri Kota Semarang

Jl. Usman Jannatin No. 2, Tj. Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah 50174

085179853438

<https://cabjari-kotasemarangdipelabuhansemarang.kejakaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah / Cabang

Kejaksaan Negeri Kota Semarang



LAYANAN PELAYANAN HUKUM

PERSYARATAN

Lisan:

1. Pemohon adalah Lembaga/ Instansi/ Masy. di Wil. Kec. Semarang Utara;
2. Menyampaikan data identitas diri scr lisan;
3. Menyampaikan pertanyaan (Permasalahan Hukum) scr lisan kpd Jaks Pengacara Negara (JPN) dengan hadir langsung di Kantor Cabjari Kota Semarang di Pelabuhan Semarang / melalui whatsapp call.

Tertulis :

1. Pemohon adalah Lembaga/ Instansi/ Masy. di Wil. Kec. Semarang Utara;
2. Menyampaikan copy/foto data identitas diri;
3. Menyampaikan pertanyaan (permasalahan hukum) scr tertulis melalui PTSP Cabjari Kota Seamarang, / menyampaikan scr tertulis melalui email / chat whatsapp kepada JPN / melalui halojpn.id.

WAKTU PENYELESAIAN

Permasalahan Sederhana : 60 Menit

Permasalahan Kompleks : 3x24 jam

TEMPAT & WAKTU



Cabang Kejaksaaan Negeri Kota Semarang di Pelabuhan Semarang.
Jl. Usman Janatin No.2,
Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara.



- Senin - Kamis
08.00 - 16.00
- Jum'at
08.00 - 16.30



0881-4078-667



cabjari.pel@gmail.com

GRATIS

PROSEDUR

- Permohonan diajukan scr tertulis ke alamat Cabjari Kota Semarang di Jalan Usman Janatin No. 2, memuat Permasalahan Hukum yg dikonsultasikan dg dilengkapi copy identitas diri.
- Pemohon juga dapat hadir ke PTSB menyampaikan identitas diri dan menyampaikan surat berisi Permasalahan Hukum yg akan dikonsultasikan kepada petugas PTSB;
- Petugas PTSB meneruskan Surat Permohonan Pemohon kepada Pimpinan melalui bagian Persuratan;
- Pimpinan membuat disposisi kepada Bidang Datun untuk menugaskan JPN membuat talaahan atas Permohonan pemohon;
- Jk hasil talaahan dapat diberikan Konsultasi Hukum, JPN menyampaikan talaahan dan konsep jwbn scr sekaligus kepada Pimpinan;
- Pimpinan memberikan petunjuk dan persetujuan atas talaahan dan konsep jwbn JPN;
- JPN menyampaikan jwbn atas Permohonan Pemohon scr tertulis dan dikirimkan kepada Pemohon, Apabila Permasalahan Hukum yg disampaikan Pemohon bersifat komplek, JPN menyarankan kepada Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pendapat Hukum scr tertulis. Jk hasil talaahan JPN atas Permohonan tidak masuk dalam kewenangan, setelah mendapat persetujuan Pimpinan, JPN membuat dan menyampaikan jwbn yg berisi penolakan Pemberian Pelayanan Hukum;
- Apabila Permohonan Pelayanan Hukum tertulis disampaikan melalui chat whatsapp kepada JPN, melalui aplikasi / melalui halojpn.id, petugas operator/admin/JPN melaporkan adanya Permohonan Pelayanan Hukum tersebut kepada Pimpinan;
- Pimpinan membuat disposisi kepada Bidang Datun untuk menugaskan JPN membuat talaahan atas Permohonan Pemohon;
- Jk hasil talaahan dapat diberikan Konsultasi Hukum, JPN menyampaikan talaahan dan konsep jwbn sekaligus kepada Pimpinan;
- Pimpinan memberikan petunjuk dan persetujuan atas talaahan dan konsep jwbn JPN;
- JPN menyampaikan jwbn atas Permohonan Pemohon scr tertulis dan dikirimkan kepada Pemohon melalui sarana elektronik sesuai dengan sarana elektronik yg digunakan Pemohon menyampaikan Permohonan pelayanan Hukum;
- Apabila Permasalahan Hukum yg disampaikan Pemohon bersifat komplek, JPN menyarankan kepada Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pendapat Hukum scr tertulis kepada Pimpinan;
- JPN membuat Laporan Pelayanan Hukum scr tertulis kepada Pimpinan scr berjenjang.

1. Pemohon hadir ke PTSB menyampaikan identitasdiri dan maksud kehadirannya untuk meminta Pelayanan Hukum kepada Petugas PTSB;
2. Petugas PTSB mendokumentasikan identitas Pemohon dan mengantar Pemohon ke Ruang Pelayanan Hukum;
3. Petugas PTSB menghubungi Sekretariat dan memberitahukan adanya PermohonanPelayanan Hukum;
4. Petugas Sekretariat menyampaikan adanya permohonan Pelayanan Hukum kepada JPN yang bertugas pada hari itu sesuai Surat Perintah Tugas Pelayanan Hukum dari Kepala Cabang Kejaksaaan Negeri Kota Semarang di Pelabuhan yang sudah diterbitkan setiap bulan;

Cabang Kejaksan Negeri Kota Semarang



Jl. Usman Jannatin No. 2, Tj. Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah 50174

085179853438

<https://cabjari-kotasemarangdipelabuhansemarang.kejakaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah / Cabang

Waktu Penyelehan

Kejaksaan Negeri Kota Semarang

60 Menit

Permasalahan Sederhana : 60 Menit

Kompleks : 3x24 Jam (Hari Kalender)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Konsultasi Hukum

Pengaduan Layanan

Hotline melalui WA: 08814078667; Facebook : Cabang Kejaksan Negeri Semarang; Instagram :

@cabjarisemarang; Twitter : @cabjarisemarang; Email : cabjari.pel@gmail.com